

**MAQASHID SYARI'AH DALAM TRADISI
SAPRAHAN PADA WALIMATUL URSY DI DESA
PURINGAN KECAMATAN TELUK KERAMAT
KABUPATEN SAMBAS**

Ainun Jariah, Firdaus Achmad, Nanda Himmatul Ulya
Ainunjar03@gmail.com, firdaus.achmad.f.3@gmail.com,
nandahimmatululya@gmail.com

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwak Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah
IAIN Pontianak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji: 1) Pelaksanaan tradisi *saprahan* pada walimatul ursy di Desa Puringan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas; 2) Aspek maqashid syari'ah dalam tradisi *saprahan* pada walimatul ursy di desa tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, merupakan studi lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat Desa Puringan, sementara data sekunder berasal dari buku, jurnal, Al-Qur'an, dan Hadis. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan verifikasi data, dengan keabsahan data dijamin melalui member check dan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan tradisi *saprahan* selalu diiringi dengan kebiasaan baik yang sejalan dengan aturan Islam, diadakan di tenda panjang yang disebut taruf; 2) Aspek *maqashid syari'ah* dalam tradisi *saprahan* di Desa Puringan merupakan tingkatan hajiyat, di mana pernikahan sebagai sarana memelihara nasab merupakan kebutuhan dharuriyat, sedangkan etika duduk dan makan dalam *saprahan* menjadi kebutuhan tahsinayat, serta aspek lainnya terkait pemeliharaan harta.

Kata kunci: Maqashid Syari'ah, Tradisi, *Saprahan*, Walimatul Ursy.

ABSTRACT

The *saprahan* tradition is an often held at some events, in the reality of execution it requires a review of Islamic law like maqashid shari'ah because there are no definite dalil in the qur'an and the hadith that directly describes the *saprahan* tradition. The purpose of this study is: 1) to know the practice of the *saprahan* tradition of walimatul ursy in the purgatory bay district of sambass.2) to know the aspect of maqashid Shari 'ah in the *saprahan* tradition of walimatul ursy in the purgatory bay district of sambas. The study is field research by using descriptive methods that approach through a qualitative approach. The data sources used in the study used the primary data of interviews with puringan village people. Then for the secondary data used were books, journals, qur'an, the hadith. As for the data analysis techniques used through the 3 stages are data reduction, data discipline, and

deduction and deduction. The results in the study were: 1) during preparation until the implementation of the *saprahan* tradition was always accompanied by good habits consistent with Islamic rules. The tradition of *saprahan* at regular weddings is always carried out in a long tent called taruf. 2) the maqashid Shari 'ah aspect of the wearisome tradition of walimatul ursy in the old bay district district isa hajiyyat state, as is the custom of *saprahan* supporting the implementation of marriage in the purpur village, where marriage forms a means of maintaining nasab that is a need for dharuriyat while the sitting and eating of *saprahan* become a tahcinate need to complete the alignment of the *saprahan* implementation. Furthermore another aspect of maqashid Shari 'ah on the tradition of *saprahan* is the maintaining of possessions.

Keywords: Maqashid Syaria, Tradition, *Saprahan*

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu cara mencapai kebahagiaan hidup yang telah diwahyukan Allah kepada Rasulullah. Melalui pernikahan, manusia dapat menyempurnakan agamanya, suatu hal yang tidak dapat dipenuhi bagi mereka yang belum menikah.¹

Pernikahan adalah sebuah ungkapan yang mengandung kekuatan hukum nasional, hukum adat, serta agama. Ikatan pernikahan dianggap sakral dan ditegaskan melalui ikrar suci. Bagi sebagian orang, pernikahan dipercaya hanya terjadi sekali seumur hidup dan hanya kematian yang dapat memisahkannya. Dalam Islam, pernikahan merupakan ketentuan Allah SWT (sunnatullah) yang berlaku bagi setiap makhluk-Nya di muka bumi, karena pada dasarnya setiap manusia diciptakan berpasang-pasangan.²

Setiap daerah memiliki tradisi budaya masing-masing dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pernikahan. Penyelenggaraan suatu tradisi dalam pernikahan memiliki beberapa maksud tertentu, di antaranya sebagai perayaan rasa syukur atas nikmat yang diberikan, juga sebagai bentuk doa agar

¹ Bunasan et al., *Mahar dan Uang Asap Pernikahan Etnis Madura (Studi Kasus Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara)*. Jurnal Al-Usroh, Vol. 02 No.2, 2022, hlm. 449.

² Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 14, No. 2, 2016, hlm.185.

bahtera pernikahan yang akan segera berlayar diberi kemudahan dan dihindarkan dari mara bahaya. Sambas, salah satu kabupaten di Kalimantan Barat, memiliki sebuah tradisi dalam prosesi pernikahan yang disebut "*saprahan*".

Saprahan merupakan salah satu tradisi masyarakat Islam yang masih dijaga kelestariannya sejak lama di Kabupaten Sambas dalam perayaan beberapa acara yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat, salah satunya dalam pengadaan walimatul ursy. Pengadaan tradisi *saprahan* dianggap pelengkap dari pelaksanaan walimatul ursy itu sendiri. Setiap daerah di Kabupaten Sambas menerapkan tradisi *saprahan* meskipun pada praktiknya ada beberapa daerah yang mungkin memiliki sedikit ciri khas masing-masing namun tetap dengan maksud dan tujuan yang sama.

Tradisi *saprahan* adalah sebuah kebiasaan masyarakat Melayu Sambas berupa makan bersama yang diturunkan secara turun-temurun. Namun, dalam pelaksanaan tradisi *saprahan* dahulu kala terdapat kebiasaan yang dipandang menyimpang dari aturan Islam seperti mendatangi orang yang dianggap pandai untuk menitipkan kelancaran acara. Selain itu, dikhawatirkan akan ada unsur mubazir dalam pelaksanaannya sebagaimana diketahui bahwa sering kali kegiatan makan bersama dalam jumlah besar berpotensi terdapat unsur mubazir di dalamnya.

Di luar kebersamaan dan sisi positif-negatif dari pelaksanaannya, tradisi *saprahan* membutuhkan kajian hukum Islam yang lebih mendalam karena tidak ada dalil pasti dalam Al-Qur'an dan Hadis yang menggambarkan langsung tradisi *saprahan* secara jelas. Maka dipandang perlu adanya peninjauan terhadap maqashid syari'ah yang lebih khusus, karena maqashid syari'ah memiliki peran penting dalam menentukan solusi atas perkara yang tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Berangkat dari argumen di atas terkait pelaksanaan tradisi *saprahan* yang terjadi di Desa Puringan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, peneliti tertarik untuk mengangkat masalah yang telah dideskripsikan untuk dilihat dari segi perspektif maqashid syari'ah dalam skripsi yang berjudul "Maqashid

Syari'ah dalam Tradisi *Saprahan* pada Walimatul Ursy di Desa Puringan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas"

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan tradisi *saprahan* pada walimatul ursy di Desa Puringan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas; 2) untuk mengetahui aspek maqashid syari'ah dalam tradisi *saprahan* pada walimatul ursy di Desa Puringan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas.

Jenis penelitian yang digunakan untuk pengembangan teori pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) disebut sebagai metode interpretive karena hasil data yang dipaparkan didapatkan dari penelitian lapangan. Terkait dengan penjabaran dan pengungkapan hasil dari penelitian yang telah dilakukan agar dapat tersampaikan secara jelas dan pasti maka tentu metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mengarah pada pemaparan gejala, fakta atau kejadian secara sistematis serta akurat terkait sifat-sifat populasi atau suatu wilayah.³

Sedangkan pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif (data dalam bentuk kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku masyarakat yang diamati). Metode penelitian kualitatif mengarah pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan dalam penelitian.⁴

Penelitian ini tidak menggunakan statistik melainkan melalui prosedur pengumpulan data, analisis yang kemudian dipaparkan. Hasil dari penelitian kualitatif dituangkan dalam bentuk tulisan yang bersifat naratif melalui fakta yang dikumpulkan dengan menggunakan data yang ditelusuri di lapangan guna

³ Abdullah, *Berbagai Metodologi Dalam Penelitian Pendidikan Dan Manajemen*, Gunadarma Ilmu, 2018, hlm. 1.

⁴ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, 2015, hlm. 28.

menjadi sokongan yang dapat dituangkan dalam laporan.⁵ Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan 3 teknik, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan didapat dari sumber data primer dan sekunder, sumber primer berupa hasil wawancara dengan 7 informan yang berasal dari masyarakat desa Puringan. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan berasal dari buku, jurnal, Al-Qur'an dan Hadis yang berkenaan dengan penelitian. Kemudian untuk pengolahan dan analisis data peneliti menggunakan 3 tahapan, yaitu reduksi data, display data serta verifikasi dan penarikan kesimpulan.

B. Temuan Dan Diskusi

1. Pelaksanaan Tradisi *Saprahan* pada Walimatul Ursy di Desa Puringan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas.

Tradisi *saprahan* merupakan adat turun temurun yang sejak lama telah dilaksanakan dan dijaga kelestariannya dengan bentuk penyajian makanan yang disiapkan oleh tuan rumah yang mengundang para tamu undangan terutama di masyarakat Kabupaten Sambas.⁶

Tradisi *saprahan* dimaknai sebagai sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Sambas sejak masa kerajaan Islam. Tradisi ini berakar dalam bentuk makan bersama dalam suatu acara. Penjelasan terkait tata cara dan penyajian hidangan telah diatur sejak lama, berdasarkan adat budaya Melayu Sambas. Dalam satu lingkaran *saprahan*, biasanya terdapat enam orang, dengan jumlah hidangan sebanyak lima. Setiap lingkaran *saprahan* disajikan dengan dua sendok. Jumlah tersebut memiliki makna filosofis, di mana enam orang melambangkan enam rukun iman, dan lima

⁵ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV Jejak, 2018, hlm. 9.

⁶ Izhar Salim, Agus Purwanto, *Membangun Karakter Remaja Melalui Nilai Budaya Saprahan Di Desa Sengawang Kabupaten Sambas*, Jurnal Sosialisasi, Vol. 8, No. 2, 2021, hlm. 69.

jenis hidangan melambangkan lima rukun Islam. Dua sendok yang disediakan menggambarkan dua kalimat syahadat.⁷

Terkait sejarah dan asal usul tradisi *saprahan*, menurut tokoh masyarakat dan beberapa warga Desa Puringan, tradisi ini telah ada sejak zaman nenek moyang. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi *saprahan* sudah lama berlangsung di daerah Kabupaten Sambas. Sebuah jurnal menyebutkan bahwa tradisi *saprahan* pertama kali ditemukan sejak zaman Kerajaan Sambas, ketika beralih menjadi kekuasaan Islam.⁸

Tradisi *saprahan* pada dasarnya dilakukan di rumah panjang atau tenda yang disebut taruf. Kata "taruf" diambil dari istilah ta'aruf, yang berarti saling mengenal. Tamu undangan yang datang ke taruf tidak hanya berasal dari desa setempat, tetapi juga dari tokoh agama dan masyarakat desa sekitar, bahkan dari kecamatan tetangga. Dengan demikian, acara ini memungkinkan interaksi tanpa sekat antar individu. Sejak dahulu, pembuatan taruf dilakukan secara gotong royong. Saat ini, masyarakat lebih sering menggunakan jasa untuk membuat taruf dibandingkan melakukan gotong royong, dengan pertimbangan efisiensi waktu dan tenaga.

Pelaksanaan tradisi *saprahan* memerlukan banyak persiapan dan pekerjaan. Oleh karena itu, masyarakat Desa Puringan biasanya mengadakan rapat di kediaman yang memiliki hajjat, satu minggu sebelum acara. Rapat ini membahas persiapan makanan *saprahan*, yang merupakan puncak dari acara pernikahan. Banyak hal yang harus dipersiapkan dan diatur.

Setelah semua persiapan rampung, acara dilaksanakan selama dua hari. Makan *saprahan* dimulai sejak hari pertama, meskipun sajian di hari pertama dan kedua sedikit berbeda dalam proses dan isi hidangan. Pada hari pertama, masyarakat desa menyebutnya hari kaccik atau antar pakatan, di mana tamu undangan biasanya membawa beras dan ayam untuk diserahkan

⁷ Astrini et al., *Tradisi Saprahan Sebagai Sumber Belajar Sejarah Local Kalimantan Barat*, Fajar Historia, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 51.

⁸ Wahab et al., *Budaya Saprahan Melayu Sambas: Asal Usul, Prosesi, Properti Dan Pendidikan Akhlak*, Arfannur, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 76.

kepada tuan rumah. Tamu undangan laki-laki biasanya belum ikut makan *saprahan* pada hari pertama, namun terkadang ada yang sudah makan.

Pada hari kedua, yang biasanya merupakan hari besar, tamu undangan disajikan hidangan *saprahan* yang lebih besar dan beragam. Pada hari ini, tamu undangan laki-laki makan secara resmi di taruf. Dengan demikian, tradisi *saprahan* tidak hanya menjadi ajang makan bersama, tetapi juga memperkuat tali silaturahmi antar masyarakat.

Pada hari besar, khususnya di hari kedua, sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Puringan untuk menikmati hidangan yang akan disajikan. Sebelum makan *saprahan* dalam acara pernikahan, terdapat beberapa rangkaian acara yang harus dilakukan sesuai dengan ajaran Islam.

Masyarakat Desa Puringan menganggap bahwa makanan yang akan dihidangkan harus dibacakan kalimat-kalimat atau doa baik. Jika tidak, makanan tersebut dianggap seperti "makan manta'," yaitu makanan yang belum selesai diolah. Makanan yang dimakan tanpa didoakan dianggap tidak sempurna, karena masih terdapat kekurangan dalam pengolahannya.

Kalimat doa baik yang dimaksud meliputi pembacaan shalawat dan dzikir secara bersama-sama, yang dikenal dengan istilah nyalai atau sarakal. Setelah itu, dilanjutkan dengan pembacaan rawi oleh dua atau tiga orang. Rawi diartikan sebagai pembacaan riwayat hidup Nabi Muhammad dari masa kecil hingga wafat, yang dibacakan dalam bahasa Arab.

Pembacaan ini dilengkapi dengan ucapan terima kasih dan kata sambutan dari orang yang dianggap memiliki kepentingan dalam acara tersebut. Sebagai penutup, akan dibacakan doa selamat dan doa agar kedua mempelai selalu diberkahi dan dirahmati dalam menjalani rumah tangga mereka. Dengan demikian, rangkaian acara ini tidak hanya menjadi formalitas, tetapi juga sebagai wujud penghormatan dan doa untuk kelangsungan hidup kedua mempelai.

2. Aspek Maqashid Syari'ah dalam Tradisi *Saprahan* pada Walimatul Ursy di Desa Puringan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas

Maqashid syari'ah adalah pembahasan penting dalam hukum Islam yang menjadi sorotan para ulama dan pakar hukum Islam.⁹ Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an, Surah An-Nahl ayat 9 yang berbunyi:

“Dan hak bagi Allah (melimpahkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan itu ada yang belok.”¹⁰

Jika diperhatikan secara seksama, segala perintah dan larangan dari Allah SWT dalam firmanNya serta perintah dan larangan Nabi Muhammad yang kini dapat kita lihat dalam bentuk fikih, dapat dipahami bahwa semua itu memiliki tujuan dan maksud tertentu dan tidak ada yang sia-sia.

Kemudian, yang dijadikan barometer untuk menentukan baik atau buruknya (manfaat dan mafsadatnya) segala sesuatu yang dikerjakan serta yang menjadi tujuan utama pembinaan hukum Islam adalah segala sesuatu yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia memiliki tingkatannya tersendiri, yang dapat dibedakan menjadi tiga kategori: kebutuhan dharulriyat (primer), kebutuhan hajiyat (sekunder), dan kebutuhan tahsiniyat (tersier).¹¹

Kebutuhan dharulriyat adalah kebutuhan yang harus ada dan terpenuhi, sehingga disebut sebagai kebutuhan pokok. Al-Syatibi membagi kebutuhan ini menjadi lima bagian: 1). Memelihara agama, 2), Memelihara jiwa, 3). Memelihara akal, 4) Memelihara keturunan, dan 5). Memelihara harta.

Selanjutnya, ada kebutuhan hajiyat, yang juga merupakan kebutuhan sekunder. Jika tidak terpenuhi, kebutuhan ini tidak sampai mengancam atau merusak kehidupan, tetapi tetap berperan penting sebagai penopang dari kebutuhan dharulriyat. Kebutuhan terakhir adalah kebutuhan tahsiniyat, yang

⁹ M.C Nizar, *Literatur Kajian Maqashid Syari'ah*, Ulul Albab, Vol. 3, No. 5, hlm. 54.

¹⁰ Qur'an Hafalan Dan Terjemahan, Almahira, 2018, hlm. 268.

¹¹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Kencana, 2011, hlm. 219.

bertujuan untuk melengkapi dan memperindah kebutuhan dari dharulriyat dan hajiyat.¹²

Selanjutnya, ada kebutuhan hajiyat, yang juga merupakan kebutuhan sekunder. Jika tidak terpenuhi, kebutuhan ini tidak sampai mengancam atau merusak kehidupan, tetapi tetap berperan penting sebagai penopang dari kebutuhan dharulriyat. Kebutuhan terakhir adalah kebutuhan tahsiniyat, yang bertujuan untuk melengkapi dan memperindah kebutuhan dari dharulriyat dan hajiyat.

Pada kebutuhan dharulriyat, terdapat lima hal yang dijaga dan terpenuhi dalam hidup manusia: memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan nasab (keturunan). Untuk memelihara agama, manusia diperintahkan untuk beriman kepada Allah dan rasul-Nya serta menjalankan ibadah wajib lainnya. Untuk memelihara jiwa, manusia diperintahkan untuk melakukan berbagai hal seperti makan, minum, melindungi tubuh, serta mencegah penyakit.

Selanjutnya, untuk memelihara akal, manusia diperintahkan untuk menjaga dan meningkatkan kualitasnya dengan belajar tanpa memandang usia dan status. Untuk memelihara harta, manusia diperintahkan untuk berusaha mendapatkan harta dengan cara yang halal dan baik. Kesejahteraan hidup manusia memerlukan ketentuan yang sah dan jelas.

a. Pelaksanaan Tradisi *Saprahan*

Dalam konteks pelaksanaan tradisi *saprahan* di Desa Puringan, prosesi pernikahan dianggap kurang lengkap jika tidak dilaksanakan tanpa adanya makan *saprahan*. Tradisi *saprahan* bagi masyarakat Desa Puringan dianggap sebagai suatu keharusan dalam prosesi pernikahan untuk menjaga dan memelihara eksistensi salah satu ciri khas adat budaya Melayu Sambas.

¹² Zulkarnain Abdurrahman, *Teori Maqashid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow*, Al-Fikr, Volume 22, No. 1, hlm. 57-58.

Selama persiapan pelaksanaan tradisi *saprahan*, masyarakat desa dapat belajar untuk meningkatkan etos kerja dalam bergotong royong dan mengembangkan empati untuk saling tolong-menolong antar sesama. Selain itu, saat makan *saprahan*, masyarakat duduk bersama secara merata, sehingga hal ini bisa menjadi jembatan penghilang antara masyarakat yang sebelumnya kurang akrab agar terasa lebih ringan setelah duduk dan makan bersama.

Dengan demikian, pelaksanaan tradisi *saprahan* pada prosesi pernikahan dapat dikatakan sebagai kebutuhan hajiyat atau sekunder dalam mendukung salah satu dari kebutuhan dharulriyat. Pelaksanaan tradisi *saprahan* tidak mengancam kehidupan manusia jika hal tersebut tidak dilaksanakan, tetapi pelaksanaan tradisi ini sendiri menjadi penyokong dari prosesi pernikahan, sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam memelihara jiwa dapat diwujudkan melalui pernikahan yang sah.

b. Kebutuhan Tahsiniyat dan Etika

Kebutuhan tahsiniyat dalam pelaksanaan tradisi *saprahan* terletak pada etika dan aturan yang sudah diatur sejak lama dalam makan bersama. Segala aspek dalam makan *saprahan* telah diatur, seperti jumlah orang, jumlah hidangan, dan jumlah sendok yang disediakan, posisi duduk tamu undangan, serta pelaksanaan amalan baik di dalamnya yang sangat membantu menciptakan harmonisasi dalam pelaksanaan tradisi *saprahan*.

Tradisi *saprahan* adalah salah satu kebiasaan yang sudah ada sejak zaman dahulu. Selama persiapan pelaksanaannya, tidak lepas dari hal-hal yang menyimpang dari ajaran Islam. Pada masa itu, ketika seseorang hendak mengadakan acara pernikahan, tuan yang punya hajat biasanya akan mendatangi tokoh adat atau orang pintar untuk menitipkan kelancaran acara kepada mereka. Tuan hajat ini biasanya akan dimintai untuk memberikan persembahan kepada makhluk ghaib, seperti makanan pokok yang diletakkan di bawah salah satu pohon di hutan.

Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat mulai memahami Islam dengan cara yang lebih luas dan benar, sehingga kebiasaan-kebiasaan yang menyimpang mulai disingkirkan karena dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Hingga saat ini, hampir seluruh masyarakat Desa Puringan sudah tidak lagi melaksanakan kebiasaan yang menyimpang tersebut dan berusaha untuk menghilangkannya secara keseluruhan.

c. Penanganan Sisa Makanan

Selain kebiasaan yang menyimpang, peneliti juga memiliki kekhawatiran terkait potensi mubazir dalam pelaksanaan *saprahan*. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa selama pelaksanaan *saprahan*, jika ada nasi atau hidangan yang tersisa, tamu undangan akan mengumpulkan sisa makanan tersebut. Hal ini sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat desa Puringan, sehingga dapat dimaklumi.

Biasanya, sisa makanan akan diolah menjadi kerupuk atau dikeringkan untuk dijadikan rengginang. Sisa nasi dan hidangan lainnya juga akan diberikan kepada hewan peliharaan di sekitar rumah, sehingga tidak ada sisa makanan yang terbuang sia-sia.

Pelaksanaan tradisi *saprahan* yang terlepas dari unsur mubazir juga mengarah kepada pemeliharaan harta (*hifz maal*). Dalam pelaksanaan tradisi *saprahan*, tuan rumah yang punya hajat tidak diharuskan untuk mengadakan acara secara besar-besaran, melainkan disesuaikan dengan kemampuan dan keadaan ekonomi tuan rumah. Dengan demikian, harta yang dimiliki dapat disalurkan dengan baik dan tepat tanpa terjebak dalam pengeluaran berlebih yang dapat menyebabkan tuan rumah harus meminjam uang untuk pelaksanaan tradisi *saprahan* tersebut.

Dengan demikian, pelaksanaan tradisi *saprahan* dalam prosesi pernikahan di Desa Puringan tidak hanya menjadi bagian dari adat tetapi juga mencerminkan pemeliharaan maqashid syari'ah yang mendasari setiap tindakan masyarakat dalam menjalankan tradisi tersebut.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil data dan pembahasan dalam penelitian yang berjudul "Maqashid Syari'ah dalam Tradisi Saprahan pada Walimatul Ursy di Desa Puringan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas," dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Tradisi saprahan diartikan sebagai makan bersama dalam satu lingkaran yang terdiri dari enam orang dengan lima jenis hidangan dan dua sendok untuk setiap lingkaran saprahan. Sebelum pelaksanaan saprahan, biasanya diadakan rapat di rumah yang memiliki hajat satu minggu sebelumnya untuk membahas persiapan yang akan dilakukan, termasuk pengumpulan bahan-bahan untuk makan saprahan. Pelaksanaan saprahan pada acara pernikahan biasanya dilaksanakan di tenda panjang yang dikenal dengan nama taruf. Di taruf inilah tamu undangan, khususnya laki-laki, akan melakukan pembacaan dzikir dan shalawat secara bersama-sama. Kegiatan ini juga dikenal dengan istilah sarakal atau nyalai, yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan riwayat hidup Nabi Muhammad, yang disebut pembacaan rawi. Selanjutnya, akan disampaikan kata sambutan dari perwakilan tuan rumah dan tamu undangan, yang diakhiri dengan pembacaan doa untuk kedua mempelai dan doa selamat.
2. Pernikahan merupakan salah satu cara untuk memenuhi salah satu dari lima kebutuhan *dharulriyat*, yaitu dalam memelihara nasab (keturunan). Di masyarakat Desa Puringan, pelaksanaan pernikahan selalu disertai dengan tradisi saprahan. Masyarakat Desa Puringan menganggap acara pernikahan tanpa pelaksanaan saprahan tidak lengkap, karena tradisi ini telah menjadi bagian yang sangat melekat pada masyarakat Melayu Sambas, terutama yang beragama Islam. Oleh karena itu, tradisi saprahan dianggap sebagai elemen yang tidak dapat ditinggalkan dalam prosesi pernikahan dan termasuk dalam kategori kebutuhan hajiyat, di mana tradisi saprahan berperan untuk melengkapi dan menyokong prosesi pernikahan yang merupakan kebutuhan dharulriyat. Selain itu, tradisi saprahan juga termasuk dalam *hifz maal*, di mana dalam penyelenggaraannya tidak harus diadakan dalam jumlah besar. Hal ini bertujuan untuk menghindari pemborosan, sehingga harta yang

dimiliki dapat disalurkan dengan baik dan tepat. Sedangkan aturan dan etika makan serta duduk dalam saprahan merupakan aspek kebutuhan tahsiniyat yang berfungsi untuk mempercantik pelaksanaan saprahan.

D. Daftar Pustaka

- Abdullah, *Belrbagai Meltodologi dalam Pelnellitian dan Manajelmeln.* Gowa: Gunadarma Ilmu, 2018.
- Anggito, Albi & Sel tiawan, Johan. *Meltodel Pelnellitian Kulalitatif.* Sukabumi: 1 CV Jejak, 2018.
- Bunasan, Bl unasan., Halia, Dahlia & Wibowo, Arif. “Mahar dan 1 Uang 1 Asap Pernikahan 1 El tnis Madura (Stl udi Kasl us Siantan Tl engah 1 Kecamatan Pontianak 1 Utara.” 1 *Al-Ulsroh* 02, No. 2 (2022): 449.
- Eka Putri, Astrini., Firmansyah, Andang., Mirzachel erl ulsyah, Edwin & Firmansyah, Haris. “Tradisi *Saprahan* Sebagai Sl umbl er Bl elajar 1 Sejarah Lokal Kalimantan Barat.” 1 *Fajar Historia* 5, No. 1 (2021): 51.
- Irawan, Ria., Firmansyah, Andang & Firmansyah, Haris. “Pergl esl eran Nilai 1 Tradisi *Saprahan* Pernikahan Di Dl esa Ll ela Kl ecamatan Teluk lu Keramat Kabupaten 1 Sambas.” *Julrnl Pelndidikan Dan Pelmbellajaran Khatullistiwa* 11, No. 8 (2022): 830.
- Nizar, M.C. “Literatl ur Kajian Maqshid Syari’ah.” 1 *Ulul Albab* 3, No. 5 (2016): 54.
- Al-Qulr’an Hafalan dan Telrjelmahan.* Jakarta: Almahira, 2018.
- Salim, Izhar & Agus, Pl urwanto. “Ml embangl un Karaktl er Rl emaja Ml elall ui 1 Nilai Budaya *Saprahan* Di Dl esa Sl engawang Kabl upatl en Sambas.” 1 *Julrnl Sosialisasi* 8, No.2 (2021): 68.
- Siyoto, Sandu 1 & Sodik, Ali. *Dasar Meltodologi Pelnellitian.* Yogyakarta: Literasi Ml edia Pl ublishing, 2015.
- Sya’bani, Akmaludin. “Maqashid 1 Al-Syari’ah Sebagai Ml el tode 1 Ijtihad.” *El-Hikam* 8, No. 1 (2015): 133.
- Syarifudin, Amir. *Ulshull Fiqh Jilid 2.* Jakarta: Kencana, 2011.
- Wahab, Wahab., Erwin, Erwin & Pl urwanti, Nopi. “Budaya *Saprahan* 1 Melayu Sambas: Asal Usl ul, Prosl esi, Propl erti Dan Pl endidikan 1 Akhlak.” *Arfannulr* 1, No. 1 (2020): 76.
- Wibisana, Wahyu. “Pl ernikahan dalam Islam.” 1 *Julrnl Pelndidikan Agama Islam* 14, No. 2 (2016): 185.

Zulkarnain, Abdl urrahman. "Teori Maqashid Al-Syatibi dan Kaitannya dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow." *AlFikr* 22, No. 1 (2020): 57-58.